



P U T U S A N
Nomor 151/Pdt.G/2015/PN.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **LAQ ILAH alias INAQ URMI**, umur \pm 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Lauq Rurung Barat, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur;
2. **LOQ KERTAIM alias AMAQ MUSNI**, umur \pm 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Lauq Rurung Timuq, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur;

Dalam hal ini sama-sama telah memberikan kuasa kepada: **LALU MUH. SUHAENDY, S.H.**, Advokat/Pengacara yang berkedudukan hukum di Jl. Sakra – Sikur, Belakang Kantor Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Desember 2015., No.: 31/SK.PDT/ADV.LMS/XII/2015., yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 21 Desember 2015., No.: W25-U4/424/HT.08.01.SK/XII/2015, selanjutnya disebut sebagai: **PARA PENGGUGAT**;

L a w a n :



1. **IRATIH alias INAQ PILA**, umur \pm 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Lauq Rurung Barat, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai:

TERGUGAT 1;

2. **LAQ MUSNIPA alias INAQ WARIN**, umur \pm 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Dayan Rurung Timuq, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT 2;**

3. **LAQ RITA**, umur \pm 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Dayan Rurung Timuq, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT 3;**

4. **MAWI alias AMAQ ANDRE**, umur \pm 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Lauq Rurung Barat, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT 4;**

Dalam hal ini Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, dan Tergugat 4 telah memberikan kuasa kuasa kepada:

MANSYUR, S.H., M.H. dan KHAERUDIN, S.H., M.H., keduanya Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat Mansyur, S.H., M.H. dan Rekan, berkantor di Jalan Diponegoro No. 25 A, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Januari 2016, No. 58/SK.PDT.G/ADV.SEL/I/2016, yang telah didaftarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada
tanggal 11 Januari 2016, No. W25-
U4/11/HT.08.01.SK/I/2016, selanjutnya disebut sebagai

PARA TERGUGAT;

D a n :

1. **INAQ HUL**, umur \pm 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani/buruh,
bertempat tinggal di Dusun Dayan Rurung Timuq, Desa
Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten
Lombok Timur, selanjutnya disebut **TURUT
TERGUGAT 1;**

2. **AMAQ RUPNI**, umur \pm 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani/buruh,
bertempat tinggal di Dusun Lauq Rurung Timuq, Desa
Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten
Lombok Timur, selanjutnya disebut **TURUT
TERGUGAT 2;**

3. **INAQ RENDI**, umur \pm 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tani/buruh,
bertempat tinggal di Dusun Dayan Rurung Timuq, Desa
Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten
Lombok Timur, selanjutnya disebut **TURUT
TERGUGAT 3;**

4. **AMAQ RITME**, umur \pm 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani/buruh,
bertempat tinggal di Dusun Lauq Rurung Timuq, Desa
Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten
Lombok Timur, selanjutnya disebut **TURUT
TERGUGAT 4;**

5. **AMAQ MUSTIANEP**, umur \pm 61 tahun, agama Islam, pekerjaan
tani/buruh, bertempat tinggal di Dusun Lauq Rurung
Timuq, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2015/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya
disebut **TURUT TERGUGAT 5**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Desember 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 23 Desember 2015 dalam Register Nomor 151/Pdt.G/2015/PN.Sel, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa INAQ TIREP adalah istri sah dari LOQ NURAWAN;
2. Bahwa selama perkawinan antara INAQ TIREP dengan LOQ NURAWAN tidak dikaruniai anak/keturunan (*putung*);
3. Bahwa sebelum INAQ TIREP menikah dengan LOQ NURAWAN, INAQ TIREP telah lebih dahulu kawin dengan AMAQ TIREP, dengan melahirkan 2 (dua) orang anak/ahli waris yaitu:
 - 3.1. LAQ ILAH alias INAQ URMI (P.1) dan;
 - 3.2. LOQ KERTAIM alias AMAQ MUSNI (P.2);
4. Bahwa ayah LOQ NURAWAN bernama AMAQ MIDROD, telah meninggal dunia diperkirakan pada tahun \pm 1968, dan ibunya bernama INAQ MIDROD telah meninggal dunia lebih dahulu diperkirakan pada tahun \pm 1965;
5. Bahwa LOQ NURAWAN mempunyai 4 (empat) orang saudara yaitu:
 - 5.1. AMAQ NURAYANG, telah meninggal dunia diperkirakan pada tahun \pm 1989, dan istrinya bernama INAQ NURAYANG, telah meninggal dunia diperkirakan pada tahun \pm 1980 dengan meninggalkan 3 (tiga) orang anak/ahli waris yaitu:

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2015/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.1.1. AMAQ UNGGIP, telah meninggal dunia diperkirakan pada tahun \pm 1992, dan istrinya bernama INAQ UNGGIP, telah meninggal dunia diperkirakan pada tahun \pm 1990 dengan meninggalkan 2 (dua) orang anak/ahli waris yaitu:

5.1.1.1. LAQ UNGGIP, meninggal dunia waktu masih kecil;

5.1.1.2. INAQ RENDI (TT. 3);

5.1.2. INAQ HUL (TT. 1);

5.1.3. AMAQ RUPNI (TT. 2);

5.2. AMAQ RITME (TT. 4);

5.3. AMAQ MUSTIANEP (TT. 5);

5.4. LOQ SALINAH, telah meninggal dunia diperkirakan pada tahun \pm 2006, dan tidak pernah menikah (*putung*);

6. Bahwa karena tidak dikaruniai anak maka, LOQ NURAWAN dan INAQ TIREP sepakat untuk mengambil anak piaraan/anak peras bernama LOQ ARMA alias HAJI RITA;

7. Bahwa INAQ TIREP kini telah meninggal dunia yang diperkirakan pada tahun \pm 2001 yang lalu, sedangkan LOQ NURAWAN telah meninggal dunia lebih dahulu diperkirakan pada tahun \pm 1990;

8. Bahwa almarhum INAQ TIREP dan almarhum LOQ NURAWAN, ada meninggalkan harta yang diperoleh bersama selama pernikahannya (harta bersama) yang sekaligus menjadi obyek peninggalannya/warisannya yaitu berupa:

A. Tanah kebun terletak di Orong Gerungsa Tebes, Dusun Lauq Rurung Timuq, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Pipil No. 1/III, Persil No. 61a, Kelas II, luas \pm 0.480 Ha (empat puluh delapan are), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : tanah MURTADA, AMAQ SIHNAM, dan rumah INAQ URMI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan : jalan/lorong lalu tanah HAJI NURUDIN;
- Sebelah timur : tanah HAJI MURTADA;
- Sebelah barat : kali, rumah INAQ URMI, rumah LOQ KANTI,
tanah HAJI MAWI;

Yang selanjutnya disebut sebagai Tanah Obyek Sengketa A;

B. Tanah kebun terletak di Orong Tepas Daya, Dusun Lauq Rurung Barat, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Pipil No. 511/II, Persil No. 79, Kelas II, luas ± 0.230 Ha (dua puluh tiga are), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : jalan;
- Sebelah selatan : tanah AMAQ MISTIH;
- Sebelah timur : kebun/tanah HAJI SIZNARMA, AMAQ SEMAJI,
AMAQ MISTIH;
- Sebelah barat : tanah INAQ RAWISNI, ISMAJI;

Yang selanjutnya disebut sebagai Tanah Obyek Sengketa B;

C. Tanah pekarangan seluas ± 02 are, terletak di Orong Tombong Desa Timuq, Dusun Lauq Rurung Barat, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Pipil No. 59/I, Persil No. 99, Kelas I, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : rumah AQ. MUKTI;
- Sebelah selatan : rumah H. INI;
- Sebelah timur : rumah AQ. KELEL;
- Sebelah barat : rumah AQ. MARITI;

Yang selanjutnya disebut sebagai Tanah Obyek Sengketa C;

9. Bahwa tanah-tanah obyek sengketa sebagaimana maksud posita angka 8 huruf (A, B dan C) di atas, INAQ TIREP (alm.) dan LOQ NURAWAN (alm.) peroleh atas dasar sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2015/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah obyek sengketa A, INAQ TIREP (alm.) dan LOQ NURAWAN (alm.) beli dari LOQ ADIS alias AMAQ NAYUMAH (alm) pada sekitar tahun \pm 1979;
 - Tanah obyek sengketa B, INAQ TIREP (alm.) dan LOQ NURAWAN (alm.) beli dari AMAQ DELIH (alm) yaitu anak kandung dari almarhum L. RUMJAH pada sekitar tahun \pm 1985;
 - Tanah obyek sengketa C, INAQ TIREP (alm.) dan LOQ NURAWAN (alm.) beli melalui AMAQ RUSPA yaitu keponakan dari almarhum A DARWALAM pada sekitar tahun \pm 1975;
10. Bahwa semenjak dibelinya tanah-tanah obyek sengketa tersebut oleh INAQ TIREP (alm.) dan LOQ NURAWAN (alm.) sejak saat itu pula INAQ TIREP (alm.) dan LOQ NURAWAN (alm.) mulai menguasai, mengerjakan dan mengambil manfaat dari tanah-tanah obyek sengketa, dan selama itu pula tidak pernah ada yang keberatan dari siapapun/dari pihak manapun;
11. Bahwa setelah LOQ NURAWAN meninggal dunia, tanah obyek sengketa (A, B dan C) tersebut dikuasai oleh anak piaraan/anak perasnya yang bernama LOQ ARMA alias HAJI RITA sampai meninggal dunia diperkirakan pada tahun \pm 1994, kemudian setelah LOQ ARMA alias HAJI RITA (alm.) meninggal dunia, penguasaan dan pengerjaan tanah-tanah obyek sengketa (A, B dan C) langsung dilanjutkan oleh anak-anak almarhum LOQ ARMA alias HAJI RITA yaitu Tergugat 1, 2 dan 3, bahkan di atas tanah obyek sengketa pada posita angka 8 huruf C, telah berdiri rumah permanen yang ditempati/dikuasai oleh Tergugat – 1 diperkirakan berukuran 5 x 12 m², bahkan pula oleh Tergugat – 1, 2, dan 3, tanah obyek sengketa B kini telah dialihkan/dijual kepada MAWI alias AMAQ ANDRE (T.5) tanpa sepengetahuan/seizin dari para Penggugat;
12. Bahwa tanah obyek sengketa (A, B dan C) adalah merupakan harta peninggalan/warisan dari almarhum LOQ NURAWAN dan almarhum INAQ

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2015/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIREP yang diperoleh selama pernikahannya (harta bersama) yang semenjak meninggalnya almarhum LOQ NURAWAN dan almarhum INAQ TIREP hingga kini belum pernah dibagi waris oleh dan kepada para ahli waris yang berhak dari almarhum INAQ TIREP yaitu para Penggugat dan ahli waris dari almarhum LOQ NURAWAN yaitu para Turut Tergugat;

13. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa (A, B dan C) tersebut hingga kini belum dibagi waris, untuk itu para Penggugat pernah meminta secara baik-baik kepada para Tergugat agar tanah obyek sengketa diserahkan kepada para Penggugat untuk dilakukan bagi waris guna menentukan hak-hak dari masing-masing ahli waris dari almarhum INAQ TIREP yaitu para Penggugat dan ahli waris dari almarhum LOQ NURAWAN yaitu para Turut Tergugat sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku, akan tetapi para Penggugat tidak pernah mendapatkan tanggapan yang berarti, selanjutnya para Tergugat tetap mempertahankannya dan menguasai tanah obyek sengketa tanpa persetujuan/izin dari para Penggugat, sehingga atas dasar itu pula gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Selong agar para Penggugat bisa mendapatkan keadilan sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

14. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa dalam perkara ini adalah merupakan harta bersama peninggalan/warisan dari almarhum LOQ NURAWAN dan almarhum INAQ TIREP yang belum dibagi waris kepada para ahli waris yang berhak yaitu para Penggugat dan para Turut Tergugat maka, segala bentuk peralihan hak dan penguasaan yang terjadi atas tanah obyek sengketa (A, B dan C) yang dilakukan oleh para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya tanpa seizin/persetujuan dari para Penggugat dan para Turut Tergugat adalah merupakan tindakan dan perbuatan yang tidak sah dan dapat dikualifisir

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2015/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Perbuatan Melawan Hukum, dan para Penggugat dalam hal ini merasa sangat dirugikan;

15. Bahwa adapun kerugian para Penggugat yaitu:

- Kerugian Materil:

Bahwa para Penggugat belum bisa membagi waris, menguasai, mengerjakan dan mengambil manfaat tanah obyek sengketa karena faktanya hingga kini masih dikuasai dan dipertahankan oleh para Tergugat secara tidak sah;

- Kerugian Imateril:

Bahwa para Penggugat merasa terganggu baik pikiran maupun kehidupan para Penggugat akibat perbuatan melawan hukum para Tergugat yang tidak ternilai, namun patut diperkirakan dengan sejumlah uang Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

16. Bahwa oleh karena penguasaan para Tergugat atas tanah-tanah obyek sengketa dilakukan secara tidak sah dan Melawan Hukum yaitu tanpa seizin/persetujuan dari para Penggugat dan para Turut Tergugat selaku pihak yang berhak, maka segala surat-surat yang timbul yang dimiliki para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya terkait tanah-tanah obyek sengketa (A, B dan C) adalah cacat hukum, tidak mengikat, oleh karenanya harus dikesampingkan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

17. Bahwa oleh karena tanah-tanah obyek sengketa (A, B dan C) adalah merupakan harta peninggalan/warisan dari almarhum INAQ TIREP dan almarhum LOQ NURAWAN yang berhak diterima/diwarisi oleh Para ahli waris dari almarhum INAQ TIREP yaitu para Penggugat dan almarhum LOQ NURAWAN yaitu para Turut Tergugat, maka sudah sepantasnya para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya dihukum untuk menyerahkan tanah-tanah obyek sengketa sebagaimana



maksud gugatan ini kepada para Penggugat dan para Turut Tergugat selaku pihak yang berhak, dalam keadaan kosong, tanpa syarat dan ikatan perdata apapun dengan pihak lain, dan membongkar bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya bila perlu dalam pelaksanaannya dilakukan dengan upaya paksa dibantu oleh POLRI;

18. Bahwa para Penggugat khawatir para Tergugat akan mengalihkan tanah-tanah obyek sengketa secara tidak sah dan melawan hukum kepada pihak lain, untuk itu para Penggugat mohon agar terhadap tanah-tanah obyek sengketa sebagaimana maksud gugatan ini segera diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) beserta segala yang ada dan melekat di atasnya;
19. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang akurat secara hukum, oleh karenanya mohon agar putusan perkara ini yang mengabulkan gugatan para Penggugat dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi;
20. Bahwa oleh karena gugatan ini timbul akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh para Tergugat, maka sudah sepantasnya pula para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan/mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diletakkan atas tanah-tanah obyek sengketa dalam perkara ini beserta segala yang ada dan melekat di atasnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan LOQ NURAWAN telah meninggal dunia lebih dahulu pada sekitar tahun \pm 1990 dan INAQ TIREP telah meninggal dunia pada sekitar tahun \pm 2001;
4. Menyatakan bahwa para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum INAQ TIREP dan para Turut Tergugat adalah ahli waris dari almarhum LOQ NURAWAN;
5. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa tanah-tanah obyek sengketa sebagaimana maksud gugatan ini adalah harta peninggalan/warisan dari almarhum INAQ TIREP dan almarhum LOQ NURAWAN yang diperoleh bersama selama pernikahannya (harta bersamanya) yang berhak diterima/diwarisi oleh para Penggugat selaku ahli waris dari almarhum INAQ TIREP dan para Turut Tergugat selaku ahli waris dari almarhum LOQ NURAWAN;
6. Menyatakan segala bentuk peralihan hak dan penguasaan yang terjadi atas tanah-tanah obyek sengketa (A, B dan C) yang dilakukan oleh para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya tanpa seizin/persetujuan para Penggugat dan para Turut Tergugat adalah merupakan tindakan dan perbuatan yang tidak sah dan dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
7. Menyatakan segala surat-surat yang timbul yang dimiliki para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya terkait tanah-tanah obyek sengketa adalah cacat hukum, tidak mengikat, dan dapat dikesampingkan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;
8. Menghukum para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah-tanah obyek sengketa sebagaimana maksud gugatan ini kepada para Penggugat dan para Turut Tergugat dalam keadaan kosong, tanpa syarat dan ikatan perdata apapun dengan pihak lain, dan membongkar bangunan rumah permanen yang berdiri di

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2015/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atasnya bila perlu dalam pelaksanaannya dilakukan dengan upaya paksa dibantu oleh Kepolisian RI;

9. Menghukum para Tergugat untuk membayar kerugian immateril yang diderita para Penggugat sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding atau kasasi;
11. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;
12. Atau apabila ada pertimbangan lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk para Penggugat dan para Tergugat telah menghadap kuasa hukum mereka masing-masing ke persidangan, sedangkan untuk para Turut Tergugat sama sekali tidak pernah hadir ataupun mengirimkan kuasanya yang sah ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk GALIH BAWONO, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Selong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Februari 2016, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 4 Februari 2016, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan lantang dalam jawaban ini;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin No. 1 (satu) sampai dengan seterusnya adalah bernuansa warisan, di mana uraian tentang dalil-dalil gugatannya menyangkut mengenai pewaris, ahli waris, dan harta warisan. Uraian tentang pewaris, ahli waris, dan harta warisan yang disebutkan di dalam dalil-dalil gugatan para Penggugat belum tentu benar/tidak benar. Kalau berbicara tentang warisan maka ranahnya pengadilan agama, bukan ranahnya peradilan umum, oleh karena itu para Penggugat salah alamat untuk mengajukan gugatannya;
3. Bahwa inti gugatan para Penggugat di dalam perkara *a quo* adalah bahwa tanah obyek sengketa adalah warisan yang ditinggalkan oleh pewaris dari para Penggugat, sedangkan para Tergugat menguasai tanah mereka sendiri yang ditinggalkan oleh almarhum orang tuanya/pewaris yang bernama HAJI RITA, dan HAJI RITA tidak ada hubungan hukum dengan para Tergugat, di samping itu salah satu obyek sengketa sudah menjadi hak milik salah satu dari Tergugat sesuai Sertifikat Hak Milik atas nama AMAQ LUS;

Berdasarkan uraian alasan-alasan/tanggapan ataupun bantahan seperti tersebut di atas, mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berkenan menjatuhkan/memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Menerima jawaban para Tergugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan hukum perkara *a quo* adalah kewenangan Pengadilan Agama Selong, bukan kewenangan Pengadilan Negeri Selong;
- c. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2015/PN.Sel



- d. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa yang dikuasai oleh para Tergugat dalam perkara *a quo* adalah milik para Penggugat yang didapat/diperoleh dari almarhum orang tua/pewarisnya yang bernama HAJI RITA;
- e. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;
- f. Dan/atau mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari para Tergugat tersebut, para Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis pada persidangan tanggal 1 Maret 2016. Atas replik tersebut, para Tergugat telah pula mengajukan duplik secara lisan pada persidangan tanggal 8 Maret 2016;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, yaitu:

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan Penjualan Tanah Kebun/Ladang yang dibuat dan ditandatangani oleh INAQ RAHMINAN, AMAQ REJI, dan INAQ IRMA, tertanggal 1 Januari 2015, diberi tanda bukti P-1;
- 1 (satu) lembar fotokopi Silsilah dari keturunan LOQ ADIS alias MAQ NAYUMAH dan INAQ NAYUMAH, diberi tanda bukti P-2 ;
- 1 (satu) lembar fotokopi Pernyataan Pengakuan Penjualan Tanah Kebun/Ladang yang dibuat dan ditandatangani oleh LOQ DARMADI, dan AMAQ HANDRI, tertanggal 1 Januari 2015, diberi tanda bukti P-3;
- 1 (satu) lembar fotokopi fotokopi Silsilah dari keturunan LALU RUJIMAH, diberi tanda bukti P-4;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan Penjualan Tanah Kebun/Ladang yang dibuat oleh INAQ MISNAN, tertanggal 1 Januari 2015, diberi tanda bukti P-5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Silsilah keturunan dari AMAQ DARWALAM dan INAQ DARWALAM, diberi tanda bukti P-6;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh L. M. THAHIR, tertanggal 18 November 2015, diberi tanda bukti P-7;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh L. M. THAHIR, tertanggal 18 November 2015, diberi tanda bukti P-8;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh L. M. THAHIR, tertanggal 18 November 2015, diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan para Tergugat telah pula mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 125, terletak di Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, a.n. pemegang hak: AMAQ LUS, luas 3.080 m², diterbitkan pada tanggal 17 September 1991, diberi tanda bukti T-1;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Kebun, Nomor: Pem.I.10/14/1994, yang dibuat oleh AMAQ DELIH dan INAQ LUS, tertanggal 10 November 1994, diberi tanda bukti T-2;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2001 dan untuk membuat terang perkara, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah obyek sengketa pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2016. Hasil lengkap dari pemeriksaan setempat tersebut termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2015/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis Hakim para Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi untuk memberikan keterangan di persidangan secara di bawah sumpah, yaitu: saksi P-1: H. MURIANI, saksi P-2: INAQ RAHMINA, dan saksi P-3: A. YONI. Isi keterangan para saksi tersebut termuat lengkap dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya para Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk memberikan keterangan di persidangan secara di bawah sumpah, yaitu: saksi T-1: PE SINARMA alias H. SINARMA, dan saksi T-2: PE SINARTI alias H. SINARTI. Isi keterangan para saksi tersebut termuat lengkap dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis pada persidangan tanggal 26 April 2016, sedangkan para Tergugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan pada hari persidangan itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar:

- a. para Penggugat ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum INAQ TIREF, dan para Tergugat sebagai ahli waris dari almarhum LOQ NURAWAN;
- b. tanah sengket A, B, dan C, dinyatakan dan ditetapkan sebagai harta peninggalan/warisan dari almarhum INAQ TIREF dan almarhum LOQ

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2015/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURAWAN yang diperoleh bersama selama pernikahannya (harta bersamanya) yang berhak diterima/diwarisi oleh para Penggugat dan para Turut Tergugat;

- c. segala bentuk peralihan hak dan penguasaan atas tanah-tanah obyek sengketa A, B, dan C yang dilakukan oleh para Tergugat, dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok dari maksud dan tujuan gugatan para Penggugat tersebut, terlihat adanya suatu kontradiksi, sebab di satu sisi pokok gugatan membahas permintaan untuk ditetapkan sebagai ahli waris, dan ditetapkannya tanah sengketa A, B, dan C sebagai harta warisan, sedangkan di sisi lain dalam pokok gugatan membahas perbuatan melawakan hukum oleh para Tergugat berupa penguasaan/pengalihan hak atas tanah sengketa A, B, dan C;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perihal permintaan untuk ditetapkan/dinyatakan sebagai ahli waris bagi para Penggugat dan Turut Tergugat, maupun perihal permintaan untuk ditetapkannya tanah sengketa A, B, dan C sebagai harta warisan dalam perkara ini, Islam adalah jelas merupakan kewenangan dari peradilan agama karena para pihak sama-sama beragama (*vide* Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006), sedangkan perihal permintaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat atas penguasaan/kepemilikan tanah sengketa A, B, dan C adalah jelas merupakan kewenangan dari peradilan umum;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim menilai kontradiksi tersebut menunjukkan tidak jelasnya maksud dan tujuan dari gugatan para Penggugat, yaitu apakah ingin membahas masalah penetapan sebagai ahli waris, dan harta warisan, ataukah masalah perbuatan melawan hukum atas penguasaan/kepemilikan tanah sengketa? Selain itu, Majelis Hakim berpendapat karena ketiga pokok gugatan tersebut tunduk kepada kewenangan

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2015/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan yang berbeda, sehingga adalah tidak mungkin untuk dibahas dan diputus secara bersamaan oleh salah satu badan peradilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian di atas, maka adalah patut dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena gugatan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka para Penggugat berada di pihak yang kalah dan harus dibebankan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Rbg, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini, yaitu sebesar Rp 2.826.000,- (dua juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari SELASA, tanggal 3 MEI 2016, oleh kami, ANTON BUDI SANTOSO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ERNI PRILIAWATI, S.H., S.E., M.H., dan YAKOBUS MANU, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 151/Pdt.G/2015/PN.Sel tanggal 30 November 2015, putusan tersebut pada hari SELASA, tanggal 10 MEI 2016 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh IDA AYU NYOMAN

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2015/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

CANDRI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Selong, dengan dihadiri oleh kuasa hukum para Penggugat, serta kuasa hukum para Tergugat, tanpa dihadiri oleh dan para Turut Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.T.D

T.T.D

ERNI PRILIAWATI, S.H., S.E., M.H.

ANTON BUDI SANTOSO, S.H., M.H.

T.T.D

YAKOBUS MANU, S.H.

Panitera Pengganti,

T.T.D

IDA AYU NYOMAN CANDRI, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran.....	Rp	30.000,-
2. Biaya proses	Rp	50.000,-
3. Biaya panggilan sidang	Rp	785.000,-
4. Biaya transportasi pemeriksaan setempat.....	Rp	1.950.000,-
5. Biaya redaksi	Rp	5.000,-
6. Biaya materai	Rp	6.000,- +
Jumlah	Rp	2.826.000,-

(dua juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah)